



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2024
PADA KECAMATAN TAMAN
KABUPATEN PEMALANG

INSPEKTORAT
KABUPATEN PEMALANG
JL.PEMUDA No.44 PEMALANG

NOMOR : 700.1.2.1/0536/2025

TANGGAL : 13 JUNI 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG INSPEKTORAT

Jl Pemuda No. 44, Mulyoharjo, Pemalang Jawa Tengah 52313
Telepon /Faksimile (0284) 321254, Fax (0284) 322339
Laman www.inspektorat.pemalangkab.go.id

Pemalang, 13 Juni 2025

Nomor : 700.1.2.1/0536/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) Tahun 2024

Yth. Bapak Bupati Pemalang
Di –
Pemalang

Bersama ini kami sampaikan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Taman sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- f) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- h) Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 100.3.3.2/699/Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
- i) Surat Tugas Inspektur Kabupaten Pemalang Nomor: 700.1.2.7/0324/2025 Tanggal 8 April 2025.

1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan secara "*self assesment*", sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem "*self-assesment*" memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*).

Bupati Pematang selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Pematang perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten dilakukan oleh tim evaluasi.

1.3. Tujuan Evaluasi

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah.
- b) Tujuan Khusus
 1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi:

- a) Penilaian perencanaan kinerja;
- b) Penilaian pengukuran kinerja;
- c) Penilaian pelaporan kinerja; dan
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

1.5. Metodologi Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam dan *profesional judgement* evaluator.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik:

- a) Pengumpulan data dan informasi;
- b) Komunikasi melalui tanya jawab sederhana;
- c) Observasi; dan
- d) Studi dokumentasi.

1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Wakil Penanggung jawab	:	AGUS SUBEKHI, S.E.
2.	Ketua Tim	:	AGUS HASANI, S.IP., M.M.
3.	Anggota	:	NURSETIAWATI, S.Kep., Ners., M.H.Kes.
4.	Anggota	:	TEGUH SUSANTO, S.IP.

1.7. Gambaran Umum Kecamatan Taman

a) Dasar Hukum Pembentukan

Kecamatan Taman dibentuk melalui:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
2. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang.

b) Kedudukan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c) Tugas dan Fungsi

Kecamatan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di wilayahnya. Selain mempunyai tugas tersebut, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penetapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Kecamatan Taman

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah,

dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah harus dilakukan. Oleh karena itu, Kecamatan Taman berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi ke-2 Bupati yaitu Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta misi ke-4 yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak, Kecamatan Taman telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan realisasi pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2024, menunjukkan bahwa tingkat capaian seluruh indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Cakupan Layanan Kecamatan	87.03	87.03	100
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat yang Diperoleh	86.6	85,025	98.18
3.	Nilai SAKIP	60.1	60.25	100.25
	Rata – rata			99,48

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Kecamatan Taman pada tahun 2024 adalah sebesar 99,48%, termasuk dalam kategori **sangat tinggi**.

1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat 3 (tiga) rekomendasi dan sudah ditindaklanjuti sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Satus
1.	Menyusun Rencana Aksi Tahun 2024 dan mengupload dalam website https://taman.pemalangkab.go.id ;	Telah disusun Rencana Aksi Tahun 2024 dan diupload dalam website https://taman.pemalangkab.go.id ;	Selesai
2.	Melengkapi setiap kegiatan yang terdapat pada dokumen perencanaan anggaran DPA dan DPPA, dengan menyusun kerangka acuan kerja (KAK);	Telah disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada setiap kegiatan	Selesai

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Satus
3.	Mempublikasikan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran serta laporan kinerja pada website resmi Kecamatan Taman dengan alamat https://taman.pemalangkab.go.id dengan tepat waktu.	Telah dipublikasikan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran serta laporan kinerja pada website resmi Kecamatan Taman dengan alamat https://taman.pemalangkab.go.id	Selesai

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Taman pada tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2024 mendapatkan Nilai **67,56** kategori **BAIK** dengan predikat "**B**". Adapun rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4.20	6.30	10.50	21.00
Pengukuran Kinerja	30	3.80	5.66	9.60	19.06
Pelaporan Kinerja	15	2.10	3.15	5.25	10.50
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3.50	5.25	8.25	17.00
Total Nilai	100	13.60	20.36	33.60	67.56

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya (2023) mengalami peningkatan sebesar 7,31 yaitu dari 60,25 menjadi 67,56 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja.

2.1. Hasil Evaluasi

a) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil penilaian perencanaan kinerja sebagai berikut:

1) Sub Komponen Keberadaan Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen keberadaan perencanaan kinerja diketahui telah melakukan pemenuhan dokumen sub komponen keberadaan perencanaan kinerja sebanyak 5 (lima) kriteria dari 6 (enam) kriteria yang dipersyaratkan. Dokumen perencanaan kinerja yang belum tersedia (perlu dilengkapi) yaitu: dokumen manajemen risiko untuk setiap kegiatan, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko secara sistematis dan menganalisis serta menilai tingkat risiko.

2) Sub Komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen kualitas/mutu perencanaan kinerja diketahui telah memenuhi 11 (sebelas) kriteria dari 11 (sebelas) kriteria yang dipersyaratkan.

3) Sub Komponen Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen pemanfaatan perencanaan kinerja diketahui telah memenuhi 7 (tujuh) kriteria dari 7 (tujuh) kriteria yang dipersyaratkan. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

b) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil penilaian komponen pengukuran kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Sub Komponen Keberadaan Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen keberadaan pengukuran kinerja diketahui telah melakukan pemenuhan dokumen

sebanyak 3 (tiga) kriteria dari 3 (tiga) kriteria yang dipersyaratkan. Pengukuran kinerja telah dilakukan yaitu: tersedia dokumen atau media yang memuat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.

2) Sub Komponen Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen kualitas/mutu pengukuran kinerja diketahui telah melakukan pemenuhan dokumen sebanyak 7 (tujuh) kriteria dari 7 (tujuh) kriteria yang dipersyaratkan. Pengukuran Kinerja telah mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala akan tetapi belum dipublikasikan pada aplikasi e-SAKIP Kabupaten Pematang Jaya.

3) Sub Komponen Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen pemanfaatan pengukuran kinerja diketahui telah memenuhi 10 (sepuluh) kriteria dari 10 (sepuluh) kriteria yang dipersyaratkan. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Seluruh hasil pengukuran kinerja (individu dan organisasi) telah dijadikan dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

c) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil penilaian komponen pelaporan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Sub Komponen Keberadaan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi sub keberadaan pelaporan kinerja telah melakukan pemenuhan dokumen sebanyak 6 (enam) kriteria dari 6 (enam) kriteria yang dipersyaratkan. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja. Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala, telah disampaikan tepat waktu dan namun masih terdapat

dokumen yang belum dipublikasikan di website <https://taman.pemalangkab.go.id>.

2) Sub Komponen Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen kualitas/mutu pelaporan kinerja telah melakukan pemenuhan dokumen sebanyak 9 (sembilan) kriteria dari 9 (sembilan) kriteria yang dipersyaratkan. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, juga menjelaskan seluruh capaian dan target kinerja dari indikator kinerja (sasaran, IKU, program, kegiatan dan sub kegiatan).

3) Sub Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi sub komponen pemanfaatan pelaporan kinerja diketahui telah melakukan pemenuhan dokumen sebanyak 7 (tujuh) kriteria dari 7 (tujuh) kriteria yang dipersyaratkan. Pelaporan kinerja memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Capaian kinerja telah memenuhi target dan rata-rata kinerja masuk dalam kategori sangat tinggi yaitu 99,48%.

d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil penilaian komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Sub Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil evaluasi sub komponen keberadaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal diketahui telah melakukan pemenuhan dokumen sebanyak 3 (tiga) kriteria dari 3 (tiga) kriteria yang dipersyaratkan. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan yaitu terdapat Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, dan laporan hasil evaluasi SAKIP Nomor 700/235/EVS/2024 tanggal 13 Juni 2024.

2) Sub Komponen Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil evaluasi sub komponen kualitas/mutu evaluasi akuntabilitas kinerja internal diketahui telah melakukan pemenuhan dokumen sebanyak 5 (lima) kriteria dari 5 (lima) kriteria yang dipersyaratkan. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai. Evaluator telah mendapatkan pelatihan evaluasi SAKIP dan evaluatan telah mengikuti pelatihan penyusunan laporan kinerja. Semua rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait.

3) Sub Komponen Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari hasil evaluasi sub komponen pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal diketahui telah melakukan pemenuhan dokumen sebanyak 5 (lima) kriteria dari 5 (lima) kriteria yang dipersyaratkan. Implementasi SAKIP telah meningkat karena telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja. Hasil evaluasi akuntabilitas sudah dilengkapi dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE), tindak lanjut LHE SAKIP dan laporan AKIP internal yang digunakan untuk peningkatan kinerja.

2.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi Implementasi SAKIP pada Kecamatan Taman, evaluator merekomendasikan beberapa perbaikan untuk peningkatan kualitas implementasi SAKIP sebagai berikut:

- a. Mengelola website resmi Perangkat Daerah dalam hal ini <https://taman.pemalangkab.go.id/> secara konsisten (*update data*) yang menyediakan fitur publikasi implementasi SAKIP (dokumen-dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal), serta sarana pengaduan masyarakat, dalam rangka keterbukaan informasi publik guna mendorong transparansi, partisipasi, dan peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan;
- b. Membuat dokumen manajemen risiko untuk setiap kegiatan yang direncanakan guna mengidentifikasi potensi risiko secara sistematis dan menganalisis serta menilai tingkat risiko, menyiapkan langkah mitigasi atau pengendalian dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

III. PENUTUP

3.1. Simpulan

3.1.1. Nilai Hasil Evaluasi

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Kecamatan Taman memperoleh nilai **67,56** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	21.00
b.	Pengukuran Kinerja	30	19.06
c.	Pelaporan Kinerja	15	10.50
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17.00
Nilai Hasil Evaluasi		100	67.56

3.1.2. Kategori Penilaian

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar 67,56 implementasi SAKIP pada Kecamatan Taman termasuk dalam kategori **"BAIK"** dengan predikat **B** dengan

interpretasi bahwa AKIP sudah baik pada unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

3.2. Dorongan untuk Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Atas hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, secara umum dalam rangka peningkatan nilai AKIP di waktu yang akan datang, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menindaklanjuti semua rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan semua sub komponen;
- b. Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang dan Bappeda Kabupaten Pemalang dalam penyusunan LKjIP dan dokumen perencanaan di tahun yang akan datang;
- c. Melakukan tertib administrasi atas data dukung yang digunakan/dipersyaratkan dalam evaluasi AKIP.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP pada Kecamatan Taman.



Tembusan:

1. Camat Taman;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang;
3. Kasubag PKU pada Inspektorat Kabupaten Pemalang.